

STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI LOKAL MELALUI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM: STUDI TENTANG ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF

Anton Budiyo

Fakultas Pendidikan Sosial dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kuningan
Email: anton@upmk.ac.id

Abstrak: Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan instrument keuangan Islam yang memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan daerah. Instrumen ini bukan hanya sekadar bentuk ibadah, tetapi juga solusi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas peran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dalam memperkuat pendapatan asli daerah dan membangun kemandirian ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik, dana zakat dapat digunakan untuk bantuan langsung bagi fakir miskin, pendidikan, dan kesehatan. Infaq dan sedekah berpotensi membiayai infrastruktur sosial dan mendukung UMKM, sedangkan wakaf produktif bisa menjadi sumber daya berkelanjutan bagi ekonomi daerah. Integrasi instrument ini dalam kebijakan keuangan publik dengan manajemen profesional, teknologi digital, dan insentif pajak akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas penyaluran dana. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan optimal instrument ekonomi Islam mampu mendorong kemandirian ekonomi lokal tanpa ketergantungan pada utang dan pajak, serta mengatasi masalah sosial di tingkat daerah

Abstract: Zakat, infaq, sedekah, and waqf are Islamic financial instruments with significant roles in supporting economic development, reducing poverty, and increasing regional revenue. These instruments are not only forms of worship but also serve as economic solutions for societal welfare. This article explores the role of zakat, infaq, sedekah, and waqf in strengthening regional revenue and building economic self-sufficiency. Through effective management, zakat funds can be utilized for direct aid to the poor, as well as for education and healthcare. Infaq and sedekah have the potential to finance social infrastructure and support small and medium-sized enterprises, while productive waqf can be a sustainable resource for regional economies. Integrating these instruments into public financial policies with professional management, digital technology, and tax incentives can enhance community participation and improve fund distribution effectiveness. This study demonstrates that the optimal utilization of Islamic economic instruments can foster local economic independence without reliance on debt and taxes, while addressing social issues at the regional level

© 2024 Anton Budiyo
Under the license CC BY-SA 4.0

Journal of Islamic Education and Social Science (upmk.ac.id)

Pendahuluan

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf adalah instrument keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan bahkan mendukung kas daerah. Dalam Islam, *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf* bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga merupakan solusi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf* secara optimal dapat membantu daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan menambah kas daerah tanpa harus meningkatkan utang ataupun pajak. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai teknis penggunaan *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf* dalam konteks tersebut.

Sebelum jauh membahas penggunaan *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf*, marilah kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membangun pondasi ekonomi untuk kemandirian negara. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ;

1. Membangun Mesjid

Rasulullah SAW membangun sebuah pusat pergerakan yang memiliki multifungsi, selain sebagai pusat kegiatan Ibadah Shalat 5 waktu, masjid juga menjadi pusat seluruh kegiatan keislaman dan kenegaraan (*Islamic Centre*). Di masjid inilah seluruh aktivitas kaum muslimin dipusatkan, dari mulai pertemuan anggota parlemen, sekretariat negara, mahkamah agung, markas besar militer, pusat Pendidikan pelatihan para juru dakwah, sampai dengan baitul mal atau pusat perbendaharaan negara. Pelajaran yang bias kita ambil adalah, Rasulullah SAW telah berhasil menghemat pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur bagi sebuah negara Madinah yang baru berdiri.

2. Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar

Pada saat awal berdirinya, Negara Madinah yang dalam hal ini dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, belum mampu untuk memberikan bantuan kepada para muhajirin yang datang ke Madinah, dimana kondisi mereka

tidak memiliki harta, hal ini disebabkan kaum muhajirin meninggalkan Makkah dengan tidak membawa harta benda yang mereka miliki di Makkah. Rasulullah menciptakan sebuah bentuk persaudaraan yang baru, yaitu ikatan persaudaraan berdasarkan Agama, hal ini jauh melampaui kekuatan persaudaraan berdasarkan suku dan ras tertentu. Pelajaran yang bias kita ambil adalah Rasulullah berhasil menciptakan suasana kondusif untuk memulai pertumbuhan ekonomi yang bermula dari sektor yang berada di ruang lingkup mikro ekonomi, sehingga bertambahnya jumlah penduduk di negara Madinah tidak kemudian menjadi beban negara, tetapi kemudian dari total jumlah penduduk Madinah yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW muncul entrepreneur-entrepreneur baru dari kalangan muhajirin yang secara mandiri maupun yang mendapat bantuan dari saudaranya kaum anshar tumbuh menjadi entrepreneur sukses.

3. Membuat Pusat Perdagangan Kaum Muslimin

Setelah menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembangnya suatu aktivitas bisnis, hal yang selanjutnya yang Rasulullah SAW lakukan adalah membangun sebuah pusat perdagangan yang dimiliki oleh kaum muslimin sendiri. Hal ini dilakukan karena sebelumnya telah ada pusat perdagangan yang sudah berjalan yang dikuasai oleh para pedagang yahudi, yang didalamnya telah banyak praktek kecurangan dan riba di pasar tersebut. Dipusat Perdagangan Kaum Muslimin, Rasulullah mengeluarkan lima kebijakan strategis, yaitu :

Pertama menentukan Lokasi pasar yang strategis, dengan memilih lokasi dipinggiran kota Madinah untuk memudahkan pedagang dalam menyuplai barang.

Kedua, barang siapa datang ke pasar terlebih dahulu maka dialah yang berhak menepati lapak tersebut. Seseorang dilarang membuat tempat khusus dipasar, kebijakan ini dimaksudkan agar tidak ada diskriminasi pedagang karena pasar ini milik bersama.

Ketiga, Rasulullah SAW tidak memungut retribusi di pusat perdagangan tersebut.

Keempat Rasulullah SAW mendorong para pedagang untuk melakukan ekspor dan import komoditas.

Kelima Rasulullah SAW melakukan pengawasan dan terjun langsung kepasar untuk melakukan control sehingga praktek kecurangan dan riba tidak terjadi di Pusat Perdagangan Kaum Muslimin.

Pelajaran yang bias kita ambil adalah Rasulullah telah berhasil menciptakan tempat khusus dengan regulasi yang khusus dan memiliki *novelty* dari pusat perdagangan yang dikuasai para pedagang yahudi yang telah terlebih dahulu ada. Dipusat perdagangan kaum muslimin itulah sector sector perdagangan dan industri yang ada memiliki pusat perputaran komoditas perdagangan yang terawasi oleh pemerintah dengan adil dengan di topan oleh kebijakan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi yang saling menopang satu dengan yang lainnya.

Dari apa yang telah Rasulullah SAW lakukan dalam membangun pondasi ekonomi untuk kemandirian negara, telah melahirkan banyak *entrepreneur* yang memiliki peningkatan kekayaan yang signifikan, sehingga penerapan *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* dapat dilaksanakan secara optimal dan pada akhirnya kemandirian negara dalam hal keuangan dapat terwujud tanpa harus berhutang dan menerapkan pajak yang membebani rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana instrument *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* berperan dalam perekonomian daerah. Kemudian secara kualitatif dapat mengeksplorasi pandangan para ahli, tentang pengelola *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*, serta pihak pemerintah daerah terkait

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2024 yang bertempat di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yang memiliki jumlah penduduk menurut data BPS Kab.Kuningan sebanyak 1.201.764 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk adalah Islam dengan persentase 99,29%. terdapat juga 0,66% kekristenan, 0,45% Katolik, 0,21% Protestan, dan 0,04% kepercayaan lainnya.

Subjek penelitian dari artikel ini adalah instrument ekonomi Islam yang meliputi *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*, serta perannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah. Fokus utama adalah pada penerapan dan pengelolaan instrumen-instrumen tersebut oleh pemerintah daerah, lembaga zakat, dan masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Secara lebih spesifik, subjek penelitian meliputi:

1. Peran *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* sebagai sumber dana tambahan bagi daerah.
2. Pengelolaan *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* oleh lembaga keuangan Islam dan pemerintah daerah.
3. Dampak instrument ekonomi Islam pada ekonomi daerah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
4. Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* kedalam kebijakan ekonomi daerah

Prosedur penelitian untuk artikel tentang peran instrument ekonomi Islam (*zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah adalah sebagai berikut;

1. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana instrument ekonomi Islam (*zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*) berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan kemandirian ekonomi, dan mengetahui dampak *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* terhadap ekonomi daerah serta

memahami proses pengelolaan *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* yang efektif.

2. Kajian Pustaka

Untuk menelusuri lebih dalam dengan melakukan kajian literature terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal akademik, buku, dan laporan terkait *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*, peran ekonomi islam dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta pembangunan ekonomi daerah.

3. Analisa data

Data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana instrument *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* memberikan peran dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengembangan kemandirian ekonomi lokal.

4. Kesimpulan

Hasil analisa data disampaikan dalam rangkuman yang berbentuk simpulan untuk menjelaskan tentang peran *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* dalam memberikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengembangan kemandirian ekonomi lokal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian dari hartanya (2,5% dari kekayaan tertentu) kepada kelompok yang membutuhkan. Dana zakat digunakan untuk membantu delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima, antara lain fakir, miskin, *amil zakat*, *mualaf*, *riqab* (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), *fi sabilillah* (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir). Zakat juga menjadi pendapatan utama bagi negara yang Rasulullah SAW Pimpin, meskipun pengeluarannya tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara, namun *zakat* dapat membantu negara sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk bantuan yang bersifat langsung kepada rakyat.

Salah satu cara langsung dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan menyalurkan *zakat* kepada fakir dan miskin dalam bentuk uang tunai

atau kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Langkah ini membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain hal yang bersifat langsung, *zakat* juga dapat digunakan sebagai subsidi kesehatan bagi Masyarakat miskin, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kesehatan mereka, yang pada akhirnya masyarakat miskin dapat lebih focus dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari zona *mustahik* dan masuk pada zona *muzzaki*

Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan atau pelatihan bagi rakyat agar memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja mereka. Program seperti beasiswa, kursus keterampilan, dan program wirausaha dapat didanai oleh *zakat*, sehingga penerima manfaat memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Zakat juga dapat digunakan untuk membayar utang orang yang tidak mampu membayar kembali. Dengan demikian, mereka dapat terbebas dari beban utang dan dapat mulai membangun kehidupan yang lebih stabil, memulai kembali aktivitas bisnis dan ekonominya sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan stabil kembali.

Infaq dan *sedekah*, meskipun bersifat sukarela, memiliki potensi besar dalam membantu negara untuk menambah kas dan mengatasi masalah sosial, berbeda dengan *zakat* yang memiliki ketentuan tertentu, *infaq* dan *sedekah* dapat diberikan tanpa batasan jumlah atau waktu, sehingga fleksibilitas ini memungkinkan lebih banyak kontribusi dari masyarakat.

Dana *infaq* dan *sedekah* dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur social seperti rumah sakit, sekolah, pantia suhan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban anggaran negara untuk pembangunan fasilitas publik.

Infaq dan *sedekah* dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, penyediaan fasilitas umum untuk kemudahan pendirian dan pengembangan *start-up* kepada UMKM atau masyarakat yang ingin memulai bisnis kecil.

Dukungan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan

baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Negara dapat menggunakan dana *infaq* dan *sedekah* untuk membantu korban bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Bantuan yang cepat dan tepat dapat meringankan beban korban serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana

Wakaf adalah pemberian aset yang sifatnya tetap untuk digunakan dalam kepentingan umum atau keagamaan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat secara terus-menerus. Bentuk *wakaf* bias berupa tanah, bangunan, atau asset lainnya yang produktif. *Wakaf* memiliki potensi untuk menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan

Wakaf produktif mengacu pada pengelolaan asset *wakaf* dengan cara memanfaatkannya secara produktif, seperti mengelola tanah *wakaf* untuk pertanian, membangun gedung komersial, atau fasilitas pendidikan yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari hasil pengelolaan ini dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan keagamaan

Dengan memanfaatkan hasil dari *wakaf* produktif, negara dapat menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat miskin. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang didirikan di atas tanah *wakaf* dapat membantu menekan biaya layanan publik.

Wakaf tunai adalah bentuk *wakaf* di mana seseorang mewakafkan uangnya untuk dikelola secara produktif. Dana ini dapat diputar dalam investasi syariah yang aman dan menguntungkan, seperti sukuk atau proyek bisnis berbasis syariah. Keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan program sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Tabel.1 Berikut adalah data potensi *zakat*, *infaq* dan *sedekah* dari berbagai kabupaten di Indonesia

Tahun	Potensi ZIS (Rp)	Realisasi ZIS (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	15 M	5.8 M	-
2020	18 M	7.1 M	22%

2021	20 M	8.4 M	18%
2022	22 M	9.2 M	9%
2023	24 M	10.3 M	12%

Sumber : Puskas Baznas 2023

Berdasarkan data dari Baznas Kabupaten Kuningan tahun 2023, potensi *zakat*, *infaq*, dan *sedekah* sebesar Rp.151,3 miliar, realisasinya baru sebesar Rp.8,36 miliar atau sekitar 5,5% dari total potensi yang ada.

Tabel.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan dari tahun 2019-2023 tergambar pada table dibawah ini

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penda patan Daerah	Rasio Keman dirian
	(Rp)	(Rp)	(%)
2019	346.682.748.358,00	2.832.298.880.947,00	12,24%
2020	330.335.349.311,00	2.892.812.357.957,00	11,42%
2021	358.108.144.618,00	2.824.451.702.434,00	12,68%
2022	406.691.817.027,00	2.788.706.485.727,00	14,58%
2023	522.201.996.256,00	3.081.628.422.612,00	16,95%

Sumber : CLK PemdaKabKuninganTahun 2023

Dari data diatas terlihat kemandirian ekonomi daerah masih sangat kecil, dan bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu diperlukan tambahan pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah di kabupaten kuningan, dengan cara optimalisasi pendapatan dari sector *zakat*, *infaq*, *sedekah* dan *waqaf*.

Untuk memaksimalkan potensi *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*, pemerintah perlu mengintegrasikan instrument ini kedalam kebijakan keuangan public secara sistematis dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan seperti dibawah ini;

1. Membuat kebijakan dalam bentuk sinergitas antara baznas dengan bapenda kabupaten kuningan, sehingga potensi *zakat* yang ada dapat direalisasikan dengan lebih optimal.
2. Memberikan insentif dan pengurangan pajak daerah, bagi wajib pajak baik individu maupun

- Perusahaan yang berkontribusi dalam *zakat*, *infaq*, dan *sedekah* melalui Baznas. Kebijakan ini mendorong perusahaan dan masyarakat untuk menyalurkan *zakat*, *infaq*, dan *sedekah* melalui jalur resmi, sehingga pengelolaannya lebih terarah dan optimal.
3. Membuat kebijakan kolaboratif antara Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait dalam program-program pengentasan kemiskinan yang didanai dari *zakat*, *infaq*, dan *sedekah*. Misalnya, membangun rumah layak huni (rutilahu), memberikan bantuan Pendidikan baik berupa beasiswa maupun rehab sekolah sekolah dan bantuan sarana prasarana di perguruan tinggi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha.
 4. Membuat kebijakan untuk penerapan digitalisasi pengelolaan *zakat* melalui platform e-governmen yang diintegrasikandengan platform yang dimiliki oleh Baznas untuk memudahkan masyarakat menyalurkan *zakat infaq* dan *sedeqah* secara online. Platform ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyetorkan *zakat infaq* dan *sedeqah* serta mempercepat proses penerimaan *zakat*, *infaq* dan *sedeqahnya*.
 5. Membuat kebijakan dalam mensinergikan *waqaf* dengan program pengembangan *wakaf* produktif di mana aset-aset *wakaf* diolah menjadi proyek yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan, seperti pembangunan pasar, kios, atau rumah sakit yang hasil keuntungannya bisa mendukung keuangan daerah dan program sosial.
 6. Mengkampanyekan literasi zakat dan penguatan regulasi pengumpulan *zakat*, *infaq* dan *sedeqah*. Dalam implementasinya Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Baznas untuk memperkuat regulasi yang mendorong pengumpulan *zakat*, *infaq* dan *sedeqah* dan meningkatkan literasi tentang zakat di masyarakat. Program literasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat bagi pembangunan ekonomi daerah dan mendorong partisipasi lebih besar
 7. Membuat Regulasi dimana pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang memungkinkan penggunaan dana zakat produktif untuk membantu pelaku UMKM dan petani kecil melalui pembiayaan tanpa bunga atau pinjaman modal usaha untuk membantu mengembangkan ekonomi mikro di daerah tersebut.

Kesimpulan

Pemanfaatan *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* memiliki potensi yang signifikan untuk menambah kas pendapatan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi dalam kebijakan keuangan publik, *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* dapat menjadi solusi untuk kemandirian financial dan ekonomi berkelanjutan yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Peningkatan literasi, pengelolaan yang profesional, dan pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kunci sukses dalam mengoptimalkan potensi *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* di masa depan, sehingga kemandirian ekonomi suatu daerah dapat terwujud dengan baik dan berdayaguna

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2020). *Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka Islam Sejahtera.
- Arif, M., & Ismail, M. (2019). *Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 35-49.
- BAZNAS. (2021). *Laporan Statistik Zakat Nasional 2020*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Hasan, M. (2018). *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus pada Baitul Maal di Indonesia*. Yogyakarta: Islamic Business Studies.
- Huda, N., & Heykal, M. (2017). *Zakat dan Wakaf: Pengaruhnya terhadap Ekonomi Umat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. H. (2019). *Peran Zakat, Infaq, Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Teori dan Implementasi*. Surabaya: Media Zakat.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Qardawi, Y. (1999). *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Study*. London: Dar Al-Taqwa Ltd.
- Suhendi, E. (2020). *Analisis Kebijakan Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal*. Bandung: Penerbit Nusantara.
- Wahid, H., & Kurniawan, M. (2018). *Pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Perekonomian Daerah*. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 10(3), 55-72.
- Yusuf, A. A. (2021). *Sinergi Zakat dengan Kebijakan Publik untuk Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7(1), 14-29.
- Zuhairi, Z., & Nasir, M. (2022). *Peranan Wakaf Produktif dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Studi Islam Terapan.